



**LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2018**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN**

## **LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018**

### **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan pasal 28 huruf f UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Di samping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kabupaten Klaten dengan mendasarkan kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
- g. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten;

- h. Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### a. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kabupaten Klaten diatur dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, maka pelaksana PPID Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Pembina PPID : Bupati Klaten
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
3. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika Kabupaten Klaten
4. Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
5. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip : Kabid Komunikasi dan Persandian  
Dinas Komunikasi Informatika
6. Tim Penyelesaian Sengketa Informasi : - Kasie Komunikasi dan Diseminasi  
Informasi Dinas Komunikasi  
- Kasubbag Perencanaan  
Inspektorat Kabupaten Klaten  
- Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
7. PPD Pembantu : Sekretaris/Kepala Bagian di masing-  
masing Perangkat Daerah

### b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia di dalam memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas:

1. 1 (*satu*) unit meja frontdesk dan kursi petugas;
2. 1 (*satu*) set kursi tamu;
3. 1 (*satu*) unit PC/Laptop terkoneksi internet;
4. 1 (*satu*) unit televisi;

5. 1 (*satu*) papan pengumuman;
6. Free Wi-Fi

c. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Klaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu pada setiap OPD dan BUMD.

d. Anggaran Pelayanan Informasi

1. Anggaran

Anggaran murni operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dianggarkan pada tahun 2018 melalui rekening Kegiatan Optimalisasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)

2. Kegiatan

1. Rapat Koordinasi Internal
2. Rapat Penyusunan DIP dan DIK
3. Kunjungan kerja PPID ke Kabupaten Sleman

e. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja. Di luar jam kerja dapat diajukan melalui email atau apapun media sosial. Jam Operasional PPID Kabupaten Klaten sebagai berikut:

JAM PELAYANAN INFORMASI	
SENIN-KAMIS	08.00-15.00
JUMAT	08.00-11.00

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN****JANUARI – DESEMBER TAHUN 2018**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH PEMOHON INFORMASI</b>	<b>JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI</b>	<b>DIPENUHI</b>	<b>DITOLAK</b>	<b>ALASAN PENOLAKAN</b>
<b>JANUARI</b>	12	12	10	2	Belum dikuasai / dalam proses
<b>FEBRUARI</b>	13	13	12	1	Belum dikuasai / dalam proses
<b>MARET</b>	26	26	24	2	Belum dikuasai / dalam proses
<b>APRIL</b>	24	24	15	9	Belum dikuasai / dalam proses
<b>MEI</b>	12	12	10	2	Belum dikuasai / dalam proses
<b>JUNI</b>	1	1	1	0	
<b>JULI</b>	1	1	0	1	Belum dikuasai / dalam proses
<b>AGUSTUS</b>	1	1	1	0	
<b>SEPTEMBER</b>	1	1	0	1	Belum dikuasai / dalam proses
<b>OKTOBER</b>	12	12	7	5	Belum dikuasai / dalam proses
<b>NOVEMBER</b>	8	8	8	0	
<b>DESEMBER</b>	6	6	4	2	Belum dikuasai / dalam proses
<b>JUMLAH</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>92</b>	<b>25</b>	

Klaten, 31 Desember 2018  
A.n. Kepala  
Dinas Komunikasi Informatika  
Kabupaten Klaten  
Sekretaris

**RIZQAN IRYAWAN, AP.M.Si**  
Pembina  
NIP. 1974117 199412 1 001

#### **IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

1. Surat permohonan informasi mengenai nota fotocopy/penggandaan dari setiap OPD yang menyebutkan indeks standarisasi harga satuan dan keseluruhan biaya penggandaan sesuai standart harga barang dan jasa (SBHJ) pada Badan Publik pada berkas permohonan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang harus diberikan kepada pemohon sesuai amar putusan Komisi Informasi Jawa Tengah No. 007/PTS-A/XII/2017 antara PKN sebagai pemohon dan Pemeintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai termohon
2. Karena tidak ada tanggapan atas permohonan informasi maka pemohon mengajukan keberatan informasi dengan nomor 01/SKPI/Klaten/KKN/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018
3. Dari permohonan tersebut diterbitkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 013/PTS-A/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 dengan putusan :
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
  - b. Menyatakan bahwa informasi mengenai nota fotocopy/penggandaan dari setiap OPD yang menyebutkan indeks standarisasi harga satuan dan keseluruhan biaya penggandaan sesuai standart harga barang dan jasa (SBHJ) pada Badan Publik pada berkas permohonan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang harus diberikan kepada pemohon sesuai amar putusan Komisi Informasi Jawa Tengah No. 007/PTS-A/XII/2017 antara PKN sebagai pemohon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai termohon merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat
  - c. Memerintahkan kepada termohon untuk mengumumkan informasi mengenai Keputusan Bupati Nomor 027/230 tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Klaten tahun 2018 dan Keputusan Bupati Nomor 027/16 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 027/230 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Klaten Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 melalui situs resmi badan publik dan papan pengumuman
  - d. Memerintahkan termohon selaku badan publik untuk memenuhi kewajibannya memberikan informasi sebagaimana yang di minta oleh pemohon
4. Semua Informasi yang di minta oleh pemohon informasi telah di berikan sesuai dengan putusan.

#### **V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI**

Di dalam pelayanan informasi publik ada beberapa kendala yaitu:

1. Kendala Internal
  - a. Alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai anggota/pengurus PPID;
  - b. Jumlah SDM pengelola layanan informasi yang belum memadai;
2. Kendala Eksternal, yaitu kurangnya ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaannya.

## **VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Adapun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah:

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Petunjuk pelaksanaannya kepada masyarakat;
2. Sosialisasi KIP bagi masyarakat Kabupaten Klaten;
3. Peningkatan Koordinasi di dalam internal PPID Klaten, dengan PPID dan KIP Provinsi Jawa Tengah;
4. Peningkatan mutu kinerja SDM yang menangani layanan informasi;

## **VII. PENUTUP**

Demikian laporan pelayanan informasi publik Kabupaten Klaten tahun 2018 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Klaten, Januari 2019

A.n Kepala  
Dinas Komunikasi Informatika  
Kabupaten Klaten  
Sekretaris

**RIZQAN IRYAWAN, AP.M.Si**  
Pembina  
NIP. 1974117 199412 1 001

## DOKUMENTASI KEGIATAN KELEMBAGAAN PPID TAHUN 2018



Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Triwulan Kedua



Rapat Terkait Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu



Kunjungan Kerja PPID Klaten ke Kabupaten Sleman